



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 20, Nomor 2, (2024)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ghifari Fajar Anugerah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 230201210023@student.uin-malang.ac.id

Ahmad Izzuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: azharzudin@syariah.uin-malang.ac.id

Kasuwi Saiban

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Kasuwi.saiban@gmail.com

Abstract

Polygamy in the history of Islamic civilization represents one of the most crucial issues in sexual relations and continues to attract attention among Islamic scholars, particularly feminist thinkers. The debate surrounding polygamy is not only related to textual interpretation but also to its social implications and questions of gender justice, which have prompted Muslim-majority countries, including Indonesia, to establish specific regulations. In Indonesia, polygamy is regulated under Law Number 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, and more comprehensively within the Compilation of Islamic Law (KHI). The KHI outlines several conditions that must be fulfilled, including court authorization, the consent of the existing wife, and the husband's ability to ensure financial support and justice. This study aims to examine the conformity of these requirements with the maqāṣid al-sharī'ah in the domain of family law, namely the objectives of Islamic law oriented toward justice and public welfare (maṣlahah). The research employs a library-based method by analyzing the regulation of polygamy in Indonesian marriage law and comparing it with the principles of the maqāṣid of Islamic marriage law. The findings indicate that the regulation of polygamy in the KHI encompasses the overall objectives of Islamic marriage law as articulated by Jamaluddin Athiyah. These objectives include maintaining harmonious relations

between men and women, safeguarding and preserving lineage, fostering families built on sakīnah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion), ensuring the clarity of descent, strengthening religiosity within the family, regulating harmonious familial relations, and guaranteeing financial stability. Thus, the stipulations regarding polygamy in the KHI are not designed to promote the practice widely, but rather serve as a restrictive mechanism intended to protect welfare and prevent harm within the institution of marriage.

Keywords: Polygamy, Maqasid of Islamic marriage, compilation of Islamic law

Abstrak

Poligami dalam sejarah peradaban Islam merupakan salah satu masalah krusial dalam relasi seksual yang terus menjadi sorotan bagi pemikir Islam, terutama kalangan feminis. Perdebatan mengenai poligami tidak hanya terkait tafsir teks, tetapi juga menyangkut implikasi sosial dan keadilan gender, sehingga mendorong negara-negara mayoritas Islam untuk memberikan regulasi khusus, termasuk Indonesia. Indonesia mengatur praktik poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya izin dari pengadilan, persetujuan istri, serta kemampuan suami dalam aspek finansial dan keadilan. Penelitian ini bertujuan meninjau kesesuaian syarat-syarat poligami dalam KHI dengan maqashid syariah dalam bab keluarga, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis regulasi poligami dalam hukum perkawinan Indonesia kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip maqashid hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami dalam KHI mencakup keseluruhan maqashid hukum perkawinan Islam menurut Jamaluddin Athiyah. Hal ini meliputi menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, melindungi serta menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjaga kejelasan garis keturunan, mempertahankan keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang harmonis, serta memastikan aspek finansial keluarga. Dengan demikian, ketentuan syarat poligami dalam KHI bukan dimaksudkan untuk mendorong praktik poligami secara luas, melainkan sebagai bentuk pembatasan yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: Poligami, Maqasid perkawinan Islam, kompilasi hukum Islam

A. Pendahuluan

Isu poligami memang sejak lama memicu perdebatan, baik dari kalangan feminis, ulama klasik, maupun pemikir kontemporer.¹ Ulama klasik

¹ Moh Afandi dkk., “Authority, Culture, and Sexuality in the Polygamy of Madurese Ulamas,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 1–16.

mayoritas membolehkan poligami dengan merujuk pada firman Allah pada QS. An-Nisā' [4]: 3, yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat tersebut membolehkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Bagi mereka, poligami dapat menjadi solusi sosial, alternatif untuk menghindari perzinahan, serta sarana pemberdayaan perempuan.² Firman Allah pada QS. An-Nisā' [4]: 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sejalan dengan penjelasan diatas, Nabi Muhammad pernah memerintahkan Ghailan bin Salamah untuk menceraikan enam dari sepuluh istrinya ketika Ghailan telah memasuki Islam, perintah tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Ibnu Majah yang berbunyi:

² Hasbi Hasan, “Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/960>.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ
بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar ia berkata: Ghailan bin Salamah masuk Islam sementara ia mempunyai sepuluh isteri. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Ambillah empat dari mereka."”

Hadis tentang Ghailān bin Salamah yang diperintahkan Nabi ﷺ untuk hanya memilih empat dari sepuluh istrinya menegaskan bahwa syariat Islam sejak awal telah memberi batasan jelas terhadap praktik poligami demi menjaga kemaslahatan. Batasan ini selaras dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga keturunan, kehormatan, serta keutuhan keluarga.³ Dalam konteks Indonesia, hal tersebut tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan keadilan. Syarat-syarat ini bukan sekadar administratif, melainkan implementasi prinsip syariah untuk mencegah mudarat, menjamin keadilan, serta menjaga stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, kebolehan poligami dalam Al-Qur'an tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada maqashid syariah yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan keluarga dan masyarakat.⁴

Poligami dalam hukum Islam merupakan isu yang terus diperdebatkan, terutama oleh kalangan feminis. Sebagian pihak melihatnya sebagai solusi untuk mencegah perzinaan, bentuk pemberdayaan wanita, serta alasan biologis dan demografis, sehingga mayoritas ulama klasik membolehkan praktik ini

³ Muhibbuthabry Muhibbuthabry, “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern,,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2891>.

⁴ Faisar Ananda Arfa & Muhammad Syahril, “Hermeneutika Muhammad Shahrūr Dan Implikasinya Terhadap Istinbāt Al-Aḥkām Dalam Persoalan Wanita,,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/956>.

dengan batas maksimal empat istri.⁵ Sebaliknya, pemikir muslim kontemporer dan regulasi hukum modern menekankan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu, bahkan sebagian kalangan menolaknya karena dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.⁶ Dalam konteks Indonesia, praktik poligami memperoleh legitimasi melalui Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu.⁷ Regulasi ini menunjukkan bahwa poligami di Indonesia tidak dimaksudkan untuk mendorong praktik tersebut, melainkan untuk membatasinya agar tetap selaras dengan prinsip keadilan serta melindungi hak-hak perempuan dan keutuhan keluarga.⁸

Imam al-Ghazali memandang bahwa tujuan perkawinan tidak hanya sebatas penyatuan dua insan, melainkan juga mencakup beberapa aspek penting. Perkawinan menjadi jalan untuk melahirkan dan menjaga keberlangsungan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis secara benar, serta menebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai wujud ketaatan terhadap ajaran agama, sarana menjaga diri dari perbuatan tercela, dan media untuk melatih tanggung jawab dalam menunaikan hak serta kewajiban. Melalui ikatan rumah tangga, seseorang juga dapat meraih keberkahan rezeki, sekaligus membangun masyarakat yang damai dan harmonis berlandaskan cinta dan kasih..⁹ Sejalan dengan itu, Jamaluddin Athiyah menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Perkawinan juga

⁵ Cucu Surahman, "Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: studi atas pengaruh pemikiran tafsir terhadap penetapan hukum," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 155–74, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.155-174>.

⁶ Surahman, "Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd."

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia § Pasal 3 ayat (2) (1974).

⁸ Muhibbuthabry, "Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern."

⁹ Purnomo dan Moch Azis Qoharuddin, "Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 108–25, <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.275>.

dimaksudkan untuk menjaga garis keturunan, memelihara keragaman dalam keluarga, mengatur hubungan yang harmonis, serta menata aspek finansial rumah tangga.¹⁰ Namun, dalam konteks Indonesia, terdapat kontradiksi antara problematika yang muncul akibat legalitas poligami dengan maqashid hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan Jamaluddin Athiyah.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis maqashid hukum perkawinan Islam menurut Jamaluddin Athiyah dalam kaitannya dengan regulasi poligami dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Untuk memperkuat kerangka analisis, penelitian ini meninjau literatur terdahulu, baik berupa pandangan para ahli fikih maupun hasil penelitian kontemporer terkait praktik poligami, implikasi hukumnya, serta dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Izan Syarifurohman Aqil yang membahas pengetatan poligami di Indonesia melalui pendekatan maqashid syariah dan hukum positif. Kajian tersebut bersifat multidisipliner karena tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi kebijakan, sejarah, budaya, serta dampak sosial dan psikologis poligami dalam masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada penggunaan maqashid syariah sebagai dasar analisis, khususnya dalam menekankan pentingnya keadilan, kemampuan ekonomi, dan aspek spiritual sebagai syarat agar poligami sesuai dengan nilai syariat Islam dan memberikan kemaslahatan. Namun, penelitian ini memiliki fokus berbeda, yaitu menitikberatkan pada kajian hukum formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis diarahkan untuk menilai bagaimana maqashid syariah, khususnya dalam ranah hukum keluarga, dapat dijadikan

¹⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Indonesian Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (2024): 112–29, <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.

¹¹ Muhammad Fadlil Rohman dkk., "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Ushrah Jamaludin Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768–90, <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4878>.

instrumen dalam menilai kelayakan serta keabsahan syarat-syarat poligami, baik dari aspek hukum maupun moral.¹²

Kedua, Penelitian Abdul Halim menyoroti persoalan izin poligami dalam kerangka maqashid syariah dan hukum progresif. Baik kajian Abdul Halim maupun penelitian ini sama-sama berlandaskan pendekatan maqashid syariah dengan menitikberatkan pada perlindungan lima aspek pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai pijakan pengaturan poligami. Keduanya sepakat bahwa ketentuan poligami dimaksudkan untuk menjaga hak perempuan dan keluarga serta harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan keadilan sosial. Perbedaannya, penelitian Abdul Halim lebih menekankan dimensi normatif-regulatif, sementara penelitian ini menggabungkan aspek filosofis dan kontekstual maqashid khusus dalam ranah keluarga untuk menafsirkan hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru bagi diskursus reformasi hukum poligami di Indonesia melalui pemahaman maqashid syariah yang lebih luas dan mendalam.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurul Fahmi, Muhammad Yassir, dan Abdi Zulfantri membahas prosedur serta syarat poligami di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian tersebut, sebagaimana artikel berjudul “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah” karya Fahmi dkk., sama-sama menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menilai regulasi dan persyaratan poligami. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek utama maqashid, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan dalam praktik poligami. Namun, perbedaan pokok terletak pada fokus kajian. Artikel Fahmi lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai prosedur dan syarat poligami

¹² Izan Syarifurrohman Aqil, “Penetapan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif,” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>.

¹³ Abdul Halim, “Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (2020): 93–111, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.

dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian hukum formal dalam Kompilasi Hukum Islam dengan mengintegrasikan dimensi filosofis, keadilan substantif, serta konteks sosial. Dari sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini, yakni menghadirkan pendekatan maqashid syariah yang lebih mendalam dan kontekstual, khususnya dalam bab keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi baru bagi wacana reformasi hukum poligami di Indonesia.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra membahas dialektika poligami dan feminisme dengan menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka analisis terhadap pandangan ulama klasik serta kritik feminisme. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menempatkan maqashid syariah sebagai instrumen analisis serta menegaskan bahwa praktik poligami harus berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan prinsip keadilan, khususnya bagi perempuan dan keluarga. Keduanya juga sepakat bahwa poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai syarat yang ketat, sehingga regulasi dipandang penting untuk menjaga maqashid syariah. Adapun perbedaan terletak pada fokus kajian. Penelitian Chakim dan Putra lebih menitikberatkan pada dialektika poligami dalam wacana feminisme, dengan menjadikan maqashid syariah sebagai instrumen untuk menjawab kritik feminis terhadap praktik poligami. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kajian hukum formal mengenai syarat-syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan menelaah bagaimana maqashid syariah, khususnya dalam bab keluarga, dapat digunakan untuk menilai kelayakan dan keabsahan syarat tersebut. Dari perbedaan tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis yang lebih spesifik dan kontekstual dengan mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam kerangka hukum Islam positif, sehingga menawarkan kontribusi baru bagi

¹⁴ Muhammad Nurul Fahmi dkk., “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–91, <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.572>.

wacana reformasi hukum poligami di Indonesia melalui penekanan pada keadilan substantif dan kemaslahatan universal.¹⁵

Penelitian Abdul Hafid Miftahudin dan Siti Nafi'ah membahas transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui analisis penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif maqashid syariah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka maqashid syariah untuk menilai praktik poligami, serta penegasan orientasi poligami pada keadilan dan kemaslahatan, terutama perlindungan hak perempuan dan keluarga. Keduanya juga mengkritisi bahwa tanpa syarat ketat, poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan maqashid syariah. Perbedaannya, Hafid dan Nafi'ah lebih menekankan dimensi konseptual keadilan poligami secara umum, tanpa fokus mendalam pada kerangka hukum positif. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan analisis hukum formal terhadap syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan integrasi maqashid syariah pada bab keluarga. Novelty penelitian ini ada pada analisis spesifik, filosofis, dan kontekstual yang diharapkan memberi kontribusi baru bagi reformasi hukum poligami di Indonesia, dengan menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan universal.¹⁶

Penelitian ini bertujuan mengkaji syarat-syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui kerangka maqashid syariah, khususnya dalam bab hukum keluarga. Fokusnya adalah menilai apakah syarat poligami seperti izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan finansial, serta kewajiban adil benar-benar sejalan dengan prinsip maqashid dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara objektif, penelitian ini menempatkan maqashid syariah sebagai instrumen analisis hukum positif untuk menilai keabsahan dan kelayakan syarat poligami di Indonesia. Kajian ini juga

¹⁵ Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, "Dialektika Poligami Dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 130–130, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4683>.

¹⁶ Abdul Hafidz Miftahuddin dan Siti Nafi'ah, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks Maqashid Syariah," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024): 99–109.

menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, keutuhan rumah tangga, serta terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, penelitian ini ingin mengisi kekosongan dari studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif-regulatif, dengan menawarkan analisis filosofis dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru bagi wacana reformasi hukum Islam, yakni menegaskan bahwa poligami bukanlah kebolehan mutlak, tetapi praktik terbatas yang harus tunduk pada syarat-syarat ketat demi keadilan dan kemaslahatan.

B. Metode

Metode penelitian dalam kajian berjudul “*Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*” disusun untuk menjawab permasalahan secara komprehensif melalui pendekatan kualitatif dengan analisis normatif.¹⁷ Data penelitian terdiri atas data primer berupa teks Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan terkait, serta literatur klasik dan kontemporer mengenai maqashid syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu.¹⁸ Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan sumber hukum Islam dan literatur relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan kerangka maqashid syariah khusus bab keluarga.¹⁹ Fokus analisis diarahkan pada penilaian terhadap syarat poligami dalam KHI dari aspek pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan, penjangaan keturunan, pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, pelestarian garis keturunan, serta pengaturan hubungan dan aspek finansial keluarga. Untuk memperkuat validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi konsep dengan membandingkan pandangan ulama, doktrin hukum Islam, serta implementasi normatif KHI. Data divisualisasikan dalam bentuk bagan konseptual yang memperlihatkan keterkaitan antara maqashid syariah dan syarat poligami, sehingga memudahkan pembaca

¹⁷ I Made Diantha Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media Group, 2016).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Institusi Indonesia, 2022).

memahami kerangka analisis.²⁰ Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan justifikasi metodologis yang kuat dalam menilai relevansi serta kesesuaian syarat poligami dengan prinsip maqashid syariah.

C. Pembahasan

1. Maqashid Hukum Perkawinan Islam

Sebelum memasuki maqasid hukum perkawinan Islam menurut Jamaluddin Athiyah, penting memahami konsep umum maqashid syariah dari ulama klasik dan kontemporer. Menurut Jasser Auda, maqasid syariah adalah pendekatan filsafat hukum Islam yang menempatkan tujuan syariah sebagai prinsip mendasar dalam memahami dan mengembangkan hukum. Maqasid bukan sekadar tujuan atau nilai moral, tetapi fondasi yang mengintegrasikan aspek epistemologis, ontologis, dan praksis hukum Islam.²¹ Auda menekankan fungsi maqasid sebagai prinsip *purposefulness* yang terkait dengan fitur kognisi, keterbukaan, hierarki, dan multidimensionaliti. Hal ini menjadikan maqasid sebagai dasar keterbukaan, realisme, dan pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Realisasi maqasid juga menjadi tolok ukur pengesahan ijtihad dan kesimpulan hukum, sehingga ijtihad diarahkan pada pencapaian tujuan syariah secara substantif. Akhirnya, maqasid berfungsi sebagai metodologi fundamental untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan hukum Islam modern.²²

Jasser Auda memaparkan maqasid syariah dalam bentuk yang aplikatif. Menurutnya, maqasid syariah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang berfungsi menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang dirangkum dalam satu kata sederhana, yaitu “mengapa?”. Misalnya, mengapa seorang muslim diwajibkan shalat, mengapa zakat dan puasa menjadi rukun Islam, mengapa berbuat baik kepada tetangga termasuk kewajiban, mengapa meminum alkohol meskipun sedikit digolongkan sebagai dosa besar, serta mengapa hukuman

²⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Jakad Media Publishing, 2020).

²¹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

²² Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018).

mati diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan atau pembunuhan dengan sengaja. Semua pertanyaan tersebut, menurut Auda, dapat dijelaskan melalui pendekatan maqasid karena pada hakikatnya tujuan syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan.²³ Lebih lanjut, Jasser Auda mengklasifikasikan maqasid syariah dalam beberapa bagian, yakni maqasid umum (*maqasid al-ammah*) yang berlaku untuk seluruh hukum Islam, maqasid khusus (*maqasid khassah*) yang terkait dengan bidang tertentu seperti keluarga atau ekonomi, serta maqasid parsial (*maqasid juz'iyah*) yang berkaitan dengan hukum-hukum cabang. Klasifikasi ini dimaksudkan agar maqasid dapat diaplikasikan secara lebih sistematis, sehingga ijtihad hukum tidak berhenti pada teks semata, melainkan juga menyentuh tujuan substantif di baliknya. Dengan cara ini, maqasid tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi juga instrumen metodologis yang mampu menjawab tantangan sosial, budaya, dan hukum kontemporer.²⁴

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali yang merupakan salah satu ulama klasik yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan konsep maqashid syariah. Menurutnya, tujuan utama syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia sekaligus menolak segala bentuk kerusakan dalam kehidupan. Dalam kerangka tersebut, al-Ghazali merumuskan lima tujuan pokok syariah atau *al-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan pokok ini dianggap sebagai kebutuhan primer yang mutlak harus ada demi keberlangsungan kehidupan manusia dan tegaknya ajaran Islam.²⁵ Selain itu, al-Ghazali juga mengelompokkan maqashid dalam tingkat *hajiyyat* (sekunder) yang berfungsi mempermudah kehidupan, serta *tahsiniyyat* (tersier) yang

²³ Mawardi, *Maqasid Syariah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*.

²⁴ Ah Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

²⁵ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

berperan menyempurnakan dan memperindah tatanan hidup. Dengan demikian, pemikiran al-Ghazali menegaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual ibadah, melainkan juga mencakup perlindungan menyeluruh terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga syariah dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik ulama klasik maupun kontemporer sama-sama menekankan maqashid syariah sebagai inti dari hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan. Imam al-Ghazali merumuskannya secara fundamental melalui lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yang menjadi dasar perlindungan syariah terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Jasser Auda mengembangkan konsep tersebut ke dalam kerangka yang lebih aplikatif dan multidimensional dengan menekankan aspek “purposefulness” (tujuan) serta keterbukaan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.²⁷ Auda juga mengklasifikasikan maqashid dalam level umum, khusus, dan parsial sehingga dapat diterapkan secara sistematis pada berbagai bidang hukum. Dengan demikian, pemikiran al-Ghazali memberikan landasan normatif yang kuat, sedangkan Auda menawarkan metodologi kontekstual untuk menjadikan maqashid sebagai instrumen pembaruan hukum Islam. Keduanya saling melengkapi: al-Ghazali menegaskan fondasi prinsip, dan Auda menghidupkan kembali semangat maqashid agar lebih responsif terhadap tantangan sosial, budaya, dan hukum kontemporer.²⁸

Pada penelitian ini menggunakan salah satu bab dari maqasid khusus, yakni bab perkawinan. Menurut Jamaluddin Athiyah ada 7 tujuan disyariatkannya perkawinan yakni sebagai berikut:²⁹

1. Mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan

²⁶ Pertiwi dan Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah.”

²⁷ Mawardi, *Maqasid Syariah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, 90.

²⁸ Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,’” *ANNUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

²⁹ Jamaludin Athiyah, *Nahwi Ta'fili fil Maqasid Syari'ah* (Dar al-Fikr, 2003), 148.

Pernikahan dalam Islam hadir sebagai koreksi atas praktik pra-Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Islam kemudian memandang laki-laki dan perempuan sebagai insan yang setara, dengan hak dan kewajiban seimbang dalam rumah tangga. Jamaluddin Athiyah, melalui kerangka maqasid al-syari‘ah, menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah *tanzîm al-‘alâqah baina al-jinsain*—mengatur relasi laki-laki dan perempuan dalam bingkai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, aturan-aturan seperti anjuran menikah, larangan zina, poligami, hingga talak, semuanya dimaksudkan untuk menciptakan maslahat dan mencegah ketidakadilan. Penelitian kontemporer tentang al-mashlahah juga menekankan hal serupa, bahwa hukum Islam senantiasa berorientasi pada kebaikan, keseimbangan, serta pencegahan kerusakan. Karena itu, setiap aturan perkawinan dapat dipahami sebagai manifestasi maqasid syariah, yakni menjaga keturunan, menumbuhkan kasih sayang, dan mengatur aspek-aspek keluarga secara adil dan harmonis.³⁰

2. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan memilih pasangan yang subur karena menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan pokok pernikahan. Kehadiran anak menjadi penerus perjuangan orang tua sekaligus menjamin keberlangsungan umat. Karena itu, syariat menegaskan aturan seperti kewajiban menikah dengan lawan jenis, larangan sesama jenis, larangan membujang, hingga larangan tindakan medis yang menghalangi keturunan. Semua ini bertujuan memastikan keberlanjutan hidup manusia, khususnya umat Islam. Namun, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa menjaga keturunan tidak bisa dilepaskan dari maqasid lain, seperti menjaga agama (*hifz al-dîn*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Beberapa aturan fiqh yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan justru membatasi perannya di ruang publik, termasuk dalam transmisi ilmu agama. Karena itu, prinsip al-jam‘ bayn al-

³⁰ Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.

maqāsid perlu digunakan: menjaga keturunan bukan hanya soal reproduksi biologis, tetapi juga memastikan peran adil laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga, menjaga agama, dan menegakkan kehormatan.³¹

3. Menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Pernikahan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga bertujuan mewujudkan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman batin yang dilandasi kasih sayang antara suami dan istri. Melalui ikatan ini, keduanya dapat saling berbagi cinta dan perhatian sehingga tercipta suasana rumah tangga yang dipenuhi nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Walaupun muncul konflik, hal itu hanya sebatas bumbu cinta yang justru mewarnai romantisme rumah tangga. Untuk memastikan tujuan ini tercapai, Islam memberikan aturan tentang pola hubungan suami-istri melalui prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, yakni memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, penuh penghormatan, serta menjauhi tindakan yang menyakiti. Bahkan tata krama hubungan seksual pun diatur, agar hubungan biologis tetap bernilai ibadah sekaligus menghadirkan ketenangan jiwa. Sejalan dengan itu, penelitian kontemporer mengenai maqāsid al-sharī'ah menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sarana biologis, tetapi instrumen syariat untuk menjaga stabilitas keluarga dan menghadirkan kebahagiaan batin. Kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas asas kasih sayang dipandang sebagai bagian dari mashlahah, sehingga aturan-aturan Islam berfungsi untuk menjaga dimensi psikologis, emosional, dan sosial keluarga agar tetap harmonis.³²

4. Menjaga garis keturunan

Hifz al-nasab (menjaga garis keturunan) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat. Namun, Jasser Auda mengkritik cara pandang tradisional terhadap konsep ini karena dianggap terlalu berfokus pada individu dan

³¹ Safrudin Edi Wibowo dan Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah, "Women and the Transmission of the Quran: Marginalization, Legal Strategies, and Maqāsid al-Sharī'ah-Based Resolution," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025): 19–36.

³² Muhammad Ansor, "Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami Di Langsa," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 41–63, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.41-63>.

cenderung literalis. Menurutnya, untuk menjawab persoalan kontemporer, *hifz al-nasab* tidak cukup dipahami dari satu sudut pandang semata. Ia mengajukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan *maqasid* dengan ilmu-ilmu modern. Dengan demikian, menjaga garis keturunan tidak hanya dipahami sebatas melahirkan anak dalam ikatan pernikahan yang sah, melainkan juga mencakup aturan-aturan lain seperti larangan perzinahan, larangan menyembunyikan status anak, serta ketentuan masa *iddah*. Aturan-aturan tersebut tidak sekadar bertujuan memastikan kejelasan nasab, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih luas seperti keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan, pandangan Auda menekankan pentingnya melihat hukum Islam secara holistik dan multidimensi, di mana setiap ketentuan yang terkait dengan garis keturunan saling terhubung dengan tujuan syariat lainnya. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tampil lebih adaptif, manusiawi, serta mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks di era modern. Menjaga keberagaman dalam keluarga.³³

5. Menjaga Keberagaman dalam keluarga

Menjaga keberagaman dalam keluarga (*tandhīm al-tadayyun fī al-usrah*) merupakan pilar penting dalam *maqāsid al-sharī‘ah*, di mana agama dijadikan fondasi kehidupan rumah tangga. Keberhasilan sebuah keluarga tidak cukup diukur dari aspek materi, melainkan dari seberapa jauh nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam keseharian. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga diarahkan untuk menegakkan iman, ibadah, dan akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari. Tanggung jawab besar berada pada orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, untuk menanamkan pendidikan agama dan moral sejak dini. Pemilihan pasangan hidup yang baik agamanya juga menjadi langkah awal penting agar keluarga mampu melahirkan generasi yang berakidah kokoh dan berakhlak terpuji. Apabila aspek keberagaman diabaikan, keluarga rentan menghadapi keretakan moral, rusaknya hubungan,

³³ Ahmad Munjin Nasih, “Pergeseran pola *maqasid al-sharī‘ah* dari tradisional menuju modern: membaca pemikiran Jasser Auda,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2011): 1–20, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v11i1.1-20>.

bahkan hilangnya arah generasi mendatang. Dalam konteks kontemporer, menjaga keberagaman keluarga menjadi semakin relevan di tengah tantangan digitalisasi, arus hedonisme, dan budaya instan yang kerap menjauhkan anak dari nilai-nilai spiritual. Melalui penguatan keberagaman, keluarga dapat menjadi benteng moral sekaligus ruang pembelajaran yang melahirkan generasi beriman, berakhlak, serta mampu menghadapi dinamika sosial modern tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Dengan demikian, keberagaman dalam keluarga bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga strategi penting untuk menjaga ketahanan keluarga dan kemaslahatan masyarakat luas.³⁴

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Pengaturan pola hubungan keluarga dalam Islam tidak hanya mencakup aturan kekerabatan, mahram, atau kewalian, tetapi juga memiliki tujuan lebih luas, yakni menjaga keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan keluarga. Pandangan ini selaras dengan analisis Zuly Qodir dkk. (2023) yang menunjukkan bagaimana Muhammadiyah mendorong moderasi Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* versi Jasser Auda. Pendekatan ini menolak pemahaman hukum yang kaku dan literal, serta menekankan bahwa setiap aturan syariat harus diarahkan pada pencapaian nilai universal seperti keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, aturan-aturan keluarga, termasuk larangan perzinaan, pengaturan kewalian, maupun relasi antaranggota keluarga, tidak dipahami sekadar sebagai norma formal, tetapi sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan yang adil, harmonis, dan manusiawi. Dengan demikian, pola hubungan keluarga menjadi bagian dari upaya moderasi Islam yang mampu menjawab tantangan sosial kontemporer, sekaligus menegaskan peran Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan menjunjung keadilan bagi seluruh umat manusia.³⁵

³⁴ Azhar Azhar, "Islamic Law Reform in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Kerinci's Intellectual Views," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 750–69, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.15051>.

³⁵ Zuly Qodir dkk., "Muhammadiyah Making Indonesia's Islamic Moderation Based on Maqāṣid Sharī'ah," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 77–92, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.77-92>.

7. Mengatur aspek finansial keluarga.

Analisis aturan finansial dalam pernikahan Islam memiliki peran penting bagi keharmonisan keluarga. Mahar menjadi simbol komitmen suami, sementara nafkah bagi istri dan anak merupakan wujud tanggung jawab serta keadilan sosial, yang dalam praktiknya perlu diimbangi dengan peran istri dalam pengelolaan ekonomi. Selain itu, ketentuan tentang nafkah pasca-cerai, warisan, upah ibu susuan, dan pengelolaan wakaf keluarga memperlihatkan bahwa aspek finansial dalam rumah tangga Islam memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak ekonomi anggota keluarga. Secara keseluruhan, pengaturan finansial tersebut tidak hanya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga memperkuat ketahanan rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam maupun hukum positif.³⁶

2. Regulasi Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai poligami diatur secara rinci dalam Bab IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang, yang memberikan penegasan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:³⁷

1. Suami boleh beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri
2. Syarat utama suami boleh beristri lebih dari seorang adalah mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama sebagaimana yang disebutkan pada pasal (2) tidak bisa dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

³⁶ Iskandar Budiman, "The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 252–75, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>.

³⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI, 2018), 28.

Prosedur pengajuan izin poligami oleh suami tertera pada pasal 56 ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa:³⁸

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur pada Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Suami boleh melakukan poligami selain mendapat izin dari Pengadilan Agama akan tetapi juga ketika isteri mengalami kejadian sebagaimana yang disebutkan pada pasal 57 ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan:³⁹

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang syarat suami yang mengajukan poligami. Pasal ini menegaskan bahwa:⁴⁰

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia § Pasal 56 ayat 1 (1991).

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia § Pasal 57 ayat 1-3 (1991).

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia § Pasal 58 (1991).

tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Peradilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami setelah terlebih dahulu memeriksa dan mendengar keterangan istri di persidangan. Terhadap putusan tersebut, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan banding maupun kasasi. Dalam hukum Islam, seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu selama memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan hukum serta ketentuan syariat. Poligami mensyaratkan adanya keadilan dari pihak suami. Menurut Khazin Nasuha, keadilan yang dimaksud mencakup aspek materi, pembagian waktu, nafkah lahir berupa sandang, pangan, papan, serta pemenuhan kebutuhan batin para istri. Namun, dalam hal keadilan batiniah, Islam tidak mewajibkannya karena hal tersebut berada di luar kemampuan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun lebih condong dalam perasaan cintanya kepada Aisyah dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain.⁴¹

Dari konstruksi hukum ini dapat dipahami bahwa KHI berusaha menyeimbangkan antara ruang bagi poligami yang diberikan syariat dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan prinsip keadilan. Poligami tidak ditutup sama sekali, tetapi juga tidak dibiarkan tanpa kendali, melainkan diarahkan agar tetap dalam koridor kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan semangat maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan, menjaga keutuhan keluarga, serta

⁴¹ Dewi Anggraeni Wijayanti, "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 53–66, <https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v1i1.253>.

mencegah terjadinya ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak dalam rumah tangga.

3. Tinjauan Maqashid Syariah Khusus Keluarga Terhadap Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Jamaluddin Athiyyah menjelaskan secara rinci tentang maqasid atau tujuan dari pensyariaan pernikahan dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Quran dan as-Sunnah tentang maqashidd pernikahan.⁴² Maka dalam penelitian ini, penulis akan meninjau syara-syarat poligami dalam kompilasi hukum islam di indonesia dengan maqasid hukum perkawinan islam Jamaluddin Athiyyah. Apakah syarat-syarat tersebut bisa mewujudkan ketujuh tujuan disyariatkannya pernikahan dalam islam. Maka dengan beberapa pasal dalam KHI yang mengatur poligami tersebut, penulis akan menganalisis dengan maqasid hukum perkawinan islam Jamaluddin Athiya:

1. Dalam BAB IX Pasal 55 KHI ditegaskan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan beristri maksimal empat orang dalam waktu bersamaan. Ketentuan ini selaras dengan pandangan Jamaluddin ‘Athiyyah tentang maqāsid pernikahan, khususnya tujuan pertama yakni *tanzhīm al-‘alāqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan). Pada masa jahiliyah, perempuan diperlakukan sebatas objek seksual dan laki-laki dapat memiliki istri tanpa batas. Islam kemudian hadir membatasi poligami maksimal empat orang istri sebagai bentuk perlindungan dan pengangkatan martabat perempuan.⁴³ Dalam konteks ini, Pasal 55 KHI dapat dipahami sebagai implementasi maqāsid untuk mencegah praktik eksploitasi yang merugikan perempuan dan merusak kemaslahatan keluarga. Analisis ini memiliki titik temu dengan penelitian Izan Syarifurohman Aqil yang membahas pengetatan poligami di Indonesia melalui pendekatan maqāsid syariah dan hukum positif. Sama-sama berangkat dari kerangka maqāsid,

⁴² Muhammad Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah,” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (2020): 23–45, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.

⁴³ Agus Hermanto, “Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan,” *Kalam* 9, no. 1 (2015): 165–86, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.

kedua kajian menekankan pentingnya keadilan, kemampuan ekonomi, dan dimensi spiritual sebagai prasyarat poligami agar sejalan dengan nilai syariat Islam. Namun, perbedaan fokus terlihat jelas: penelitian Izan bersifat multidisipliner dengan menelaah aspek normatif, kebijakan, sejarah, budaya, serta dampak sosial-psikologis poligami; sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum formal dalam KHI, dengan memposisikan maqāṣid syariah khusus bab keluarga sebagai instrumen untuk menilai kelayakan serta keabsahan syarat poligami, baik dari sisi hukum maupun moral.⁴⁴ Dengan demikian, jika penelitian Izan memperlihatkan urgensi pembatasan poligami pada level sosial dan kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 KHI sejatinya telah selaras dengan maqāṣid syariah, sekaligus menjadi mekanisme normatif untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga.

2. Kewajiban suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam BAB IX Pasal 5 ayat (1) poin C dan Pasal 55 ayat (2) KHI merupakan syarat mendasar yang tidak boleh diabaikan. Apabila keadilan tidak mungkin dipenuhi, maka poligami dilarang. Hal ini sejalan dengan maqāṣid pernikahan menurut Jamaluddin Athiyyah, yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Keadilan dalam keluarga menjadi pilar utama terciptanya harmoni, sehingga jika suami mampu menegakkan keadilan, ia telah memenuhi esensi maqāṣid tersebut.⁴⁵ Analisis ini memiliki titik temu dengan penelitian Abdul Halim yang mengkaji izin poligami dalam bingkai maqāṣid syariah dan hukum progresif. Kedua penelitian sama-sama menekankan maqāṣid, khususnya perlindungan lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai dasar regulasi poligami, serta menegaskan bahwa syarat poligami berfungsi melindungi hak perempuan dan keluarga dengan orientasi pada

⁴⁴ Aqil, "Pengetatan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif."

⁴⁵ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Magnum Pustaka Utama, 2022), 20.

kemaslahatan dan keadilan sosial.⁴⁶ Perbedaannya, penelitian Abdul Halim lebih menekankan aspek normatif-regulatif, sementara penelitian ini mengintegrasikan dimensi filosofis dan kontekstual maqāsid khusus bab keluarga menurut Jamaludin Athiyah. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi baru bagi wacana reformasi hukum poligami di Indonesia dengan pendekatan maqāsid yang lebih komprehensif.

3. Dalam BAB IX Pasal 58 ayat (1) poin b KHI ditegaskan bahwa suami wajib menjamin pemenuhan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, baik melalui persetujuan tertulis maupun lisan. Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek ekonomi merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Ketersediaan pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan anak merupakan kebutuhan dasar yang bila terabaikan dapat memicu disharmoni keluarga. Oleh karena itu, kemampuan finansial suami bukan sekadar syarat administratif, melainkan bagian dari maqāsid pernikahan yang berfungsi menjaga stabilitas keluarga.⁴⁷ Analisis ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nurul Fahmi, Muhammad Yassir, dan Abdi Zulfantri dalam artikelnya “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah”. Sama-sama menggunakan pendekatan maqashid, kedua kajian menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) serta orientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan.⁴⁸ Artikel Fahmi dkk. lebih menekankan pada analisis normatif terhadap prosedur dan syarat poligami dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada KHI dengan menekankan dimensi filosofis dan kontekstual, khususnya terkait keadilan substantif dan pemenuhan hak-hak ekonomi keluarga. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam

⁴⁶ halim, “Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif.”

⁴⁷ “Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 4, no. 2 (2014): 73–93.

⁴⁸ Fahmi dkk., “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah.”

menghadirkan analisis maqashid syariah yang lebih mendalam dan aplikatif pada konteks sosial hukum keluarga di Indonesia.

4. Dalam BAB IX Pasal 56 ayat (1) KHI ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari pengadilan agama serta persetujuan istri. Regulasi ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam praktik poligami. Tanpa izin pengadilan, poligami yang dilakukan melalui nikah siri menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, seperti istri kedua dan seterusnya yang tidak memiliki hak menuntut nafkah lahir dan batin, anak-anak yang lahir tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga terkendala dalam administrasi sipil, hingga hilangnya hak-hak waris bagi istri maupun anak hasil perkawinan siri. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi formal berfungsi melindungi hak-hak perempuan, anak, sekaligus memastikan pola hubungan keluarga yang sah dan jelas dalam perspektif hukum negara.⁴⁹ Analisis ini sejalan dengan penelitian Abdul Hafid Miftahudin dan Siti Nafi'ah yang meninjau transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui penerapan KHI dengan pendekatan maqashid syariah. Keduanya sama-sama menekankan bahwa poligami harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, serta menegaskan perlunya regulasi ketat untuk mencegah ketidakadilan.⁵⁰ Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian Hafid dan Nafi'ah lebih menekankan dimensi konseptual mengenai keadilan poligami secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum formal KHI dengan integrasi maqashid syariah khusus bab keluarga. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang lebih spesifik, filosofis, dan kontekstual, yang dapat memperkaya wacana reformasi hukum poligami di Indonesia dengan menegaskan pentingnya keadilan substantif dan kemaslahatan universal.

⁴⁹ Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167>.

⁵⁰ Miftahuddin dan Nafi'ah, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

Tabel 1. Tujuan regulasi poligami dalam kompilasi hukum Islam menurut Jamaluddin Athiyah

Regulasi poligami dalam kompilasi hukum Islam	Tujuan yang ingin dicapai dalam regulasi poligami
Suami hanya boleh beristri 4 dalam waktu bersamaan	Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan
Suami harus berlaku adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya	Menciptakan keluarga <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i>
Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka	Mengatur aspek finansial dalam keluarga
Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan istri	Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Sumber: Hasil analisis peneliti

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa regulasi poligami dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bukan sekadar bersifat normatif-formal, melainkan juga memiliki dimensi filosofis yang erat kaitannya dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya maqāsid pernikahan sebagaimana dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyah. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55, 56, 57, dan 58 KHI menunjukkan adanya upaya legislator untuk menghadirkan keseimbangan antara teks syariat, kebutuhan sosial, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dalam institusi keluarga.⁵¹ Pembatasan jumlah istri maksimal empat orang, kewajiban berlaku adil, kepastian kemampuan finansial, serta keharusan memperoleh izin pengadilan dan persetujuan istri, semuanya mengarah pada tujuan menjaga kehormatan perempuan, melindungi hak-hak anak, menciptakan keharmonisan keluarga, serta menutup peluang terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam praktik poligami.⁵²

⁵¹ Nisrina Durratul Hikmah dan H. Ahmad Muhasim, "Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 833–67, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.

⁵² Hikmah dan Muhasim, "Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa regulasi poligami dalam KHI sejatinya sejalan dengan tujuh maqāsid pernikahan menurut Jamaluddin Athiyyah, baik dari sisi pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan, penjagaan keturunan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, maupun pencapaian keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan maqāsid syariah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menilai regulasi hukum keluarga. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menekankan aspek sosial, budaya, atau normatif-regulatif, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih fokus pada integrasi maqāsid hukum perkawinan dengan regulasi formal dalam KHI. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa syarat-syarat poligami yang diatur dalam KHI bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga mekanisme substantif yang mengandung nilai-nilai maqāsid syariah demi terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Sebuah pemikiran Islam yang memberikan pengaruh besar dalam penentuan hukum tiada lain adalah fatwa. Ketetapan hukum atas suatu masalah yang dikeluarkan oleh mufti atas permintaan seseorang merupakan pengertian fatwa. *Afta`* adalah asal kata bahasa arab bagi fatwa, yang berarti petuah, nasehat, dan jawaban pertanyaan hukumberbeda dengan al-Jurjani dan al-fayumi yang menyatakan bahwa fatwa diambil dari *al-futya* dan *al-fata* yang artinya pemuda yang kuat. Dan memiliki makna, letak kekuatan berargumentasi harus dimiliki seorang mufti dalam menjawab pertanyaan yang dihadapinya.⁵³

Terminologi ushul fiqh memberikan penjelasan bahwa fatwa biasanya berupa pendapat dar mujtahid atau yang dianggap faqih dalam menjawab pertanyaan dari peminta fatwa.⁵⁴

Hukum Allah yang disampaikan mufti haruslah benar dan baik isi dan penyampaiannya. Maka pencerminan hal tersebut dapat dilihat dari akhlaq

⁵³ Muhammad, *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizan volume 2 tahun 2016. Hal. 89.

⁵⁴ Ahmad Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta :Ichtar Baru Van hoeve, 1996 hal.213.

berupa perbuatan, perkataan dan juga tingkah lakunya, agar sifat amanah berada pada seorang mufti yang akan menyampaikan Hukum Allah kepada manusia.⁵⁵

Dua pilihan yang menjadi tantangan bagi umat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ekonomi, diantaranya pertama, adanya kemudahan dalam menggapai kesejahteraan namun bersifat fatamorgana karena dengannya hanya ada janji yang tidak pasti dan inilah sistem lembaga non-syariah atau konvensional. Adapun pilihan kedua yang merupakan jalan terjal dan penuh liku hingga memunculkan keraguan dalam memilihnya, namun sebenarnya itu hanya sekilas pandang di dunia tanpa melihat kebarokahan hidup dan tak lain ini adalah sebuah sistem kelembagaan keuangan syariah atau disebut sebagai alternatif.⁵⁶

Kedudukan mufti dinilai sebagai kedudukan yang tinggi dalam Hukum Islam, bahkan disebutkan dalam hadist riwayat Abu Daud dan Tirmidzi bahwa ulama adalah pewaris Nabi, terutama dalam hal penyampaian Hukum Allah.⁵⁷ Hakikatnya, fatwa tidak terhubung pada sponsor atau sistem paket yang menggunakan materi sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyyah. Karena fatwa bersandar pada Nash Syariah yaitu Qur`an dan Sunnah serta kaidah-kaidah pokok agama Islam.

Fatwa memiliki dimensi yang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat, karena fatwa mencakup seluruh sendi kehidupan beragama baik permasalahan fiqh, aqidah ataupun pokok agama.⁵⁸ Mayoritas ulama salaf fokus pada sifat integritas dan kemampuan seorang mufti dalam Hukum Islam, karena fatwa merupakan penentu masyarakat bertindak sesuai koridor syariah. Sehingga yang disampaikan ulama salaf diantaranya:⁵⁹

⁵⁵ Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008. Hal.78

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta:PT.Intermasa, 2003 hal. 154

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta:Gema Insani Press,1997. Hal.88

⁵⁸ Muhammad Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ulumuddin, 2010. Hal.76

⁵⁹ Zakirman, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Bandung: AL-Mizan, 2016. Hal.41

Pertama, kehati-hatian ulama salaf dalam memberikan fatwa. Yang harus didasari kemampuan dan pengetahuan terutama dari hal yang berhubungan dengan pertanyaan mustafti, jika memang tidak mampu menjawab lebih baik tidak memberikan keputusan. *Kedua*, pengingkaran ulama salaf kepada mufti yang tidak memiliki dasar ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang benar. *Ketiga*, syarat yang diberikan ulama salaf kepada seorang mufti agar bisa diakui adalah penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan umum yang erat hubungannya dengan kehidupan alam semesta serta memahami sirah Rasulullah SAW.

Majelis Ulama Indonesia memerankan tugas ifta' di negara Indonesia, karena lembaga ini merupakan organisasi yang didasari kepercayaan umat muslim dan sebagian wakilnya untuk tidak berpihak pada partai politik serta bersifat independen. Dalam pelaksanaannya MUI berdiri dengan memerankan peran-peran utamanya, yakni:⁶⁰ 1) Sebagai pewaris para Nabi; 2) Sebagai pemberi fatwa; 3) Sebagai Pembimbing dan pelayan umat; 4) sebagai perbaikan (*ishlah*) dan 5) sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sehubungan dengan fatwa, istilah-istilah yang berhubungan dengannya ada empat yakni:⁶¹

1. Hukum syara' yang diterangkan dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan disebut *al-ifta' atau al-futya*.
2. Adapun peminta fatwa disebut *mustafti*.
3. Penjawab fatwa tidak lain adalah *mufti*.
4. Hal yang ditanyakan hukumnya disebut dengan *Mustaftu fih*.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI sebagai salah satu lembaga formal yang dijadikan wadah musyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim yang telah dipersiapkan sebagai antisipasi perkembangan lembaga keuangan syariah untuk

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Depag, 2003. Hal. 12

⁶¹ Muhammad Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ulumuddin, 2010. Hal.89

mengantisipasi perkembangan lembaga keuangan syariah. Pertemuan musyawarah ulama se-Indonesia merumuskan pendirian MUI pada tanggal 7 Rajab 1395H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M di Jakarta. Dsebagai tindakan alternatif penanganan yang fokus pada lembaga keuangan syariah (LKS), dengan hal itu Dewan Syariah Nasional dilahirkan pada tahun 1999. Tidak hanya itu, Dewan Pengawas Syariah juga membantu sebagai perpanjangan tugas DSN.⁶²

Dalam khittah pengabdianya salah satu fungsi dari Majelis Ulama Indonesia ada 4 jenis fatwa yang dikeluarkan MUI:⁶³

1. Fatwa Komisi Fatwa MUI

Komisi fatwa memiliki kewenangan khusus untuk mengeluarkan fatwa dalam suatu permasalahan, yang mana sebellum pembahasan masalah ke tingkat lanjutan komisi fatwa berwenang lebih dulu dalam hal pertimbangan dari para ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pada hal ini salah satunya adalah hukum penggunaan atribut non muslim.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional merupakan wadah khusus yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan ekonomi, maka fatwa yang dikeluarkan merupakan fatwa dalam penerapan ajaran Islam untuk keuangan syariah dan perekonomian yang sesuai dengan syariah. Adapun fatwa yang dikeluarkan DSN menjadi pedoman bagi regulator dan praktisi Hukum Ekonomi Syariah, dan salah satu contohnya adalah fatwa mengenai hukum asuransi jiwa syariah.

3. Fatwa Hasil Munas MUI

Musyawarah MUI secara nasional diadakan rutin lima tahun sekali dan disebut dengan Munas, adapun hasil dari musyawarah ini dijadikan fatwa pula. Diantara fatwa hasil Munas adalah hukum pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

4. Fatwa Ijtima` Ulama

⁶² Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta:PT.Intermasa, 2003 hal. 168

⁶³ Zakirman, *Metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Bandung: AL-Mizan, 2016. Hal.99

Ada pula musyawarah yang mempertemukan seluruh komisi fatwa dan perkumpulan ini disebut *ijtima`* ulama yang membahas global masalah kebangsaan, hasil dari perkumpulan ini dijadikan fatwa pula. Diantara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji serta penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

2. Karakteristik Fatwa Hukum Ekonomi Syariah

Karakteristik bermakna hal yang memiliki sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁶⁴ Adapun maksud dari karakteristik fatwa hukum ekonomi syariah adalah fatwa Hukum ekonomi Syariah yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki sifat khas yang berlandaskan pada pedoman dasar dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

DSN-MUI yang bertugas sebagai pembuat fatwa Hukum Ekonomi Syariah tidak lain sebagai perwujudan aspirasi masyarakat muslim Indonesia menghadapi masalah ekonomi. Visi yang diusung adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, sehingga dibuatlah misi untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Adapun keanggotaan pengurus terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan Fiqh Islam serta praktisi LKS dan perwakilan regulator, yang selama ini sudah mengeluarkan 140 fatwa dibidang ekonomi syariah.

Rumusan fatwa DSN-MUI terangkum dalam angka 3 Bab IV tentang prosedur rapat dan penetapan fatwa tahun 2001. Inilah hal mendasar mengenai fatwa:

- Dewan pemimpin yang berwenang memutuskan mana saja pertanyaan dan permintaan masyarakat yang dinilai penting untuk diberi fatwa dan dibahas mendalam.
- Pengajuan dari MUI sendiri, organisasi atau pemerintah dianggap penting dalam fatwa.

⁶⁴ PPMIHI, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Hal.234

- Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi.

Dengan pembahasan diatas, menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI bersifat proaktif dalam penanganan masalah ekonomi di masyarakat. Sebagaimana keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 tentang pedoman Dasar Dewan MAjelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan pedoman rumah tangga majelis ulama Indonesia periode 1995-2000, dan surat Keputusan Dewan pembentukan DSN huruf d dinyatakan sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Perilaku proaktif merupakan upaya mengambil inisiatif dalam meningkatkan ide dan kreativitas-kreativitas baru mengubah status quo dibanding hanya bertindak pasif dalam menghadapi kondisi saat ini.

Karakteristik fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut.⁶⁵

1) Dari segi tipologi dan sifatnya;

a) DSN-MUI merupakan Lembaga Fatwa semi pemerintah;

Sebagaimana disampaikan diawal penjelasan bahwa DSN diinisiasi oleh MUI sebagai lembaga fatwa khusus yang fokus terhadap hukum ekonomi syariah.

b) Sifat dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengikat bagi mustafti apabila telah di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat mengikatnya fatwa DSN-MUI ini adalah bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta praktisi bisnis syariah.

2) Dari segi produknya, fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Jenis fatwa DSN-MUI hanya khusus dalam permasalahan ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan Lembaga Keuangan Syariah.

⁶⁵ Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal.100

- b) Fatwa DSN-MUI tidak hanya berasal dari pemohon fatwa saja, namun mayoritas berasal dari Lembaga Keuangan Syariah, Asosiasi keuangan dan juga Lembaga pemerintah;
- c) Otoritas pembuatan fatwa yang didapatkan DSN-MUI berasal dari peraturan perundangundangan dan bersifat terbatas pada bidang ekonomi syariah demi kemashlahatan umum;
- d) Formalitas penulisan hasil putusan fatwa DSN-MUI kurang lebih sama dengan pola peraturan perundang-undangan.

3. Hakekat Fatwa Hukum Ekonomi Syariah

Hakekat bermakna intisari atau dasar.⁶⁶ Adapun maksud dari hakikat fatwa hukum ekonomi syariah bahwa fatwa ini merupakan jawaban hukum atas persoalan hukum ekonomi syariah yang tidak diketemukan dalam al-Qur'an maupun Hadist atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran Islam.⁶⁷

Dalam buku himpunan fatwa DSN-MUI disampaikan harapan agar fatwa yang sudah dikeluarkan menjadi solusi atas segala masalah yang berkaitan dengan Hukum Islam terutama persoalan ekonomi syariah. Fatwa memiliki sifat solutif bagi permasalahan yang diajukan, dan untuk bisa menyesuaikan dengan masalah pun perlu adanya kesesuaian ilmu pengetahuan dan ilmu Agama. Maka memberi keputusan fatwa tidak dapat dilakukan oleh semua orang, akan tetapi hanya bisa dilakukan orang tertentu yang amanah dan mampu dalam mempertanggungjawabkan Hukum Allah kepada masyarakat karena akan diamalkan oleh masyarakat.⁶⁸

Bagi seorang mufti, mengeluarkan fatwa haruslah didasari dalil baik dari Al- Qur'an, sunnah ataupun hukum lainnya. Menyatakan hukum tanpa

⁶⁶ PPMIHL, P. b. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Hal.155

⁶⁷ Habibaty, D. M. *Peranan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Legislasi Indonesia, volume 4, tahun 2017. Hal.32

⁶⁸ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta:PT.Intermasa,2003. Hal.20

didasari landasan syariat disebut dengan *tahakkum* (membuat-buat hukum), dan perbuatan dosa yang jelas sudah tersirat dalam Al-Qur`an dalam Q.S Al-A`raf ayat 33 dan Q.S An-Nahl ayat 116. Kedua ayat tersebut senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa dan Hukum MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa.⁶⁹

4. Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Kredit Macet

Permasalahan kredit bermasalah atau yang biasa disebut kredit macet berasal dari debitur yang belum bisa melunasi kewajibannya, dimana hakikat transaksi kredit adalah hutang dan hal tersebut tidak dianjurkan dalam Islam kecuali untuk seseorang yang benar-benar membutuhkannya dan mampu untuk melunasinya.⁷⁰ Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang bolehnya bertransaksi kredit dengan alasan kebutuhan terhadap barang yang mendesak dan diperkirakan mampu melunasinya, hadist dari Aisyah ra bahwa Rasulullah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

Fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah card. Berkenaan dengan ketentuan *ta`widh* dan denda, yang berbunyi:

Ketentuan *ta`widh* dan denda:

a. *Ta`widh*

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta`widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

²³ Erwandi Tarmizi, Harta haram muamalat kontemporer. Bogor:Berkat Mulia Insani, 2016 hal.179

b. Denda *keterlambatan (late charge)*

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seharusnya sebagai dana sosial.

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta:Depag, 2003. Hal.25

⁷⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor:Berkat Mulia Insani, 2016 hal.179

Sejarah *ta'widh* ini berawal dari permasalahan yang muncul di Bank Islam pertama di Dubai pada tahun 1975, dengan banyaknya nasabah yang menunda pembayaran pada jual beli tidak tunai. Solusi pertama dicoba dengan kenaikan margin laba, namun berakibat pada kewajiban pembayaran nasabah yang semakin tinggi hingga nasabah beralih ke konvensional. Maka pada tahun 1985, Syaikh Mustafa Zarqa mengajukan *ta'widh* dalam jurnal Islamic economic, edisi II tahun 1985. *Tawidh* yang dimaksudkan disini merupakan ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan Bank Syariah mengalami kerugian dalam bentuk ketidakmampuan memenuhi kewajibannya kepada nasabah lain dan berakibat hilangnya laba yang diharapkan.⁷¹

Dalil landasan pendapat ini adalah kaidah hukum yang menjelaskan tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain, baik permulaan atau balasan. Dan hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Majah yang dishahihkan oleh imam al-bani. Dan hadis ini diambil manfaat dari segi penjelasan haram dalam perbuatan yang merugikan dan harus dihilangkan. Kerugian yang diderita pihak kreditur akibat penundaan pembayaran debitur, demikian boleh menarik ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

Sebagaimana dipaparkan bahwa hakikat dan karakteristik dari fatwa yang bersifat ijtihadi yang dirumuskan banyak pihak yang ahli dalam bidang hukum Islam. Jadi aturan yang diberikan merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan agar masyarakat tetap berada dalam koridor syariah. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menekankan pentingnya menghindari unsur riba dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui Syariah Card harus berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad ijarah (sewa) atau kafalah (penjaminan). Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang mekanisme fee dan *ta'widh* (ganti rugi) yang harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

⁷¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016 hal.180

Jika dibandingkan dengan fatwa-fatwa lain yang sejenis, seperti Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi, terlihat bahwa DSN-MUI konsisten dalam menekankan pentingnya menghindari unsur riba dan memastikan setiap produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan utama terletak pada jenis akad yang digunakan dan konteks penerapannya. Misalnya, dalam fatwa No. 51, fokusnya adalah pada akad *mudharabah musytarakah* dalam konteks asuransi, sedangkan dalam fatwa No. 54, fokusnya pada penggunaan Syariah Card dengan akad ijarah atau kafalah.

Perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang praktis, banyak terjadi pada masa kini, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, implementasi fatwa-fatwa tersebut menjadi semakin relevan. Perbankan syariah dituntut untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dengan tantangan ekonomi global dan potensi peningkatan risiko kredit macet, bank syariah harus lebih proaktif dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah. Secara keseluruhan, fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card memberikan landasan penting bagi pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur poligami, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan pada dasarnya selaras dengan maqāṣid pernikahan menurut Jamaluddin Athiyyah. Ketentuan seperti pembatasan jumlah istri maksimal empat orang, kewajiban berlaku adil, persyaratan kemampuan finansial, serta kewajiban memperoleh izin pengadilan dan persetujuan istri menunjukkan adanya upaya hukum untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi

poligami dalam KHI bukan hanya sekadar ketentuan administratif, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KHI menempatkan poligami dalam kerangka hukum yang ketat, sehingga praktiknya tidak semata-mata berpijak pada legitimasi hukum positif, melainkan juga mengandung dimensi maqāsid al-syarī'ah. Hal ini membuktikan bahwa syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam KHI mampu berfungsi sebagai mekanisme normatif sekaligus substantif untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, serta menjaga keharmonisan keluarga dalam bingkai hukum Islam yang kontekstual di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afandi, Moh, Ahmad Agus Ramdlany, Nilna Fauza, Siti Khoirotul Ula, dan Mohammad Farah Ubaidillah. "Authority, Culture, and Sexuality in the Polygamy of Madurese Ulamas." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 1–16.
- Ansor, Muhammad. "Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami Di Langsa." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 41–63. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.41-63>.
- Aqil, Izan Syarifurrohman. "Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>.
- Athiyah, Jamaludin. *Nahwi Ta'fili fil Maqasid Syari'ah*. Dar al-Fikr, 2003.
- Azhar, Azhar. "Islamic Law Reform in Indonesia from the Perspective of Maqāsid Al-Sharī'ah: Kerinci's Intellectual Views." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 750–69. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15051>.

- Budiman, Iskandar. "The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 252–75. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>.
- Chakim, Mohammad Lukman, dan Muhammad Habib Adi Putra. "Dialektika Poligami Dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 130–130. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4683>.
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Indonesian Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (2024): 112–29. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.
- Diantha Pasek, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group, 2016.
- Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, dan Abdi Zulfantri. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–91. <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.572>.
- Fanindy, Muhammad Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (2020): 23–45. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Halim, Abdul. "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (2020): 93–111. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.
- Hasan, Hasbi. "Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/960>.
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan." *Kalam* 9, no. 1 (2015): 165–86. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.
- Hikmah, Nisrina Durratul, dan H. Ahmad Muhasim. "Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 833–67. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.
- Irawan, Ah Soni. "MaqāShid Al-Shariāh Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic*

Law and Civil Law 3, no. 1 (2022): 39–55.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

Keluarga Sakinah, Direktur Bina KUA dan. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementrian Agama RI, 2018.

Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia § Pasal 56 ayat 1 (1991).

Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia § Pasal 57 ayat 1-3 (1991).

Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia § Pasal 58 (1991).

“Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 4, no. 2 (2014): 73–93.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syariah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018.

Miftahuddin, Abdul Hafidz, dan Siti Nafi'ah. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks Maqashid Syariah.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2024): 99–109.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhibbuthabry, Muhibbuthabry. “Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2891>.

Nasih, Ahmad Munjin. “Pergeseran pola maqasid al-shari'ah dari tradisional menuju modern: membaca pemikiran Jasser Auda.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2011): 1–20.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v11i1.1-20>.

Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Purnomo, dan Moch Azis Qoharuddin. “Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 108–25.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.275>.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Jakad Media Publishing, 2020.

- Qodir, Zuly, Haedar Nashir, dan Robert W. Hefner. “Muhammadiyah Making Indonesia’s Islamic Moderation Based on Maqāṣid Sharī’ah.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 77–92. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.77-92>.
- Rafianti, Fitri. “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167>.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa’adah, dan Abdul Wahab. “Women’s Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768–90. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4878>.
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Institusi Indonesia, 2022.
- Surahman, Cucu. “Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: studi atas pengaruh pemikiran tafsir terhadap penetapan hukum.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 155–74. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.155-174>.
- Syahrial, Faisar Ananda Arfa & Muhammad. “Hermeneutika Muhammad Shahrūr Dan Implikasinya Terhadap Istibāṭ Al-Aḥkām Dalam Persoalan Wanita.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/956>.
- Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia § Pasal 3 ayat (2) (1974).
- Wibowo, Safrudin Edi, dan Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah. “Women and the Transmission of the Quran: Marginalization, Legal Strategies, and Maqāṣid al-Sharī’ah-Based Resolution.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025): 19–36.
- Wijayanti, Dewi Anggraeni. “Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 53–66. <https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v1i1.253>.

Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.